


BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah inti dari tata kelola (sistem) keuangan setiap negara karena bank dapat memobilisasi dana masyarakat secara efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga perbankan berkontribusi besar dalam perkembangan perekonomian negara. Hal itu menunjukkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam suatu negara untuk dapat menjalankan sistem perekonomian dan perdagangan dengan baik. Selain menjalankan fungsi sebagai lembaga *intermediary*, bank juga memiliki fungsi-fungsi khusus yaitu *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. *Agent of trust* yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan, karena dasar kegiatan dalam praktik lembaga perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang bergerak dua arah yaitu dari dan kepada masyarakat. *Agent of development* adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan suatu negara, kegiatan lembaga perbankan tidak lain untuk membangun perekonomian suatu negara baik dari segi investasi, penyaluran dan penghimpunan dana yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Selanjutnya yaitu bank sebagai *Agent of service*, yaitu lembaga yang memberikan layanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia, 2013:11).

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam diharapkan dapat menjadikan lembaga perbankan syariah berkembang dengan pesat dengan berbagai inovasi pada fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maupun penghimpunan dana dari masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun non-

komersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok ini diatur dalam undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama bank syariah yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang relatif belum lama di indonesia.

Harapannya pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga perbankan syariah yaitu dapat berkontribusi terhadap (*sustainable income*) pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa memiliki kualitas yang unggul. Buruknya kualitas pembiayaan akan berdampak langsung terhadap penurunan lembaga perbankan itu sendiri, seperti penurunan profit atau *income* yang didapatkan oleh lembaga perbankan syariah. Akibat menurunnya profit tersebut selanjutnya akan berdampak pada penurunan kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan selanjutnya dan menjalankan kegiatan bisnis lainnya.

Untuk dapat terus bertahan dan bersaing dalam kegiatan bisnis yang dilakukan, lembaga perbankan syariah diharuskan untuk terus melakukan inovasi dalam produk-produk yang mereka miliki dengan berbagai macam fasilitas yang menarik untuk dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank. Dalam praktek persaingannya dengan lembaga perbankan konvensional, dalam upaya agar mencapai optimalisasi profit, lembaga perbankan syariah tidak hanya menyediakan produk penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat, tetapi bank syariah juga menyediakan berbagai produk layanan jasa seperti kartu kredit syariah, gadai syariah, beserta layanan jasa lainnya dengan pengaplikasian akad-akad yang sesuai dan tidak menyimpang dari aturan-aturan syariah. Hal ini juga sejalan dengan fungsi khusus lembaga perbankan yaitu sebagai *agent of service* yang menyediakan berbagai layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung kelancaran kegiatan perekonomian.

Salah satu produk jasa dalam lembaga perbankan syariah menggunakan akad kafalah. Kafalah berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Maret 2008 : Merupakan suatu pelayanan bank syariah dimana bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban

nasabah terhadap pihak ketiga. Objek penjaminan dalam kafalah merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan dengan nilai, jumlah dan spesifikasi yang jelas, serta tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). Dalam pelaksanaan pemberian jaminan, bank syariah dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* atas jasa pemberian jaminan tersebut (Irma Devita dan Suswinarno, 2011:136).

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen (Institut Bankir Indonesia : 241).

Penerapan akad kafalah di lembaga perbankan syariah didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Di perbankan syariah, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian *bank guarantee*, *letter of credit*, *syariah card*. Kafalah berfungsi sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pihak-pihak yang membutuhkan adanya *bank guarantee* demi kelancaran dan keamanan bisnis/usaha yang mereka jalankan serta merasa terjamin, sehingga terdapat kepastian dalam melakukan kegiatan transaksi, karena dalam hal penjaminan ini berarti lembaga perbankan sebagai penjamin akan mengambil alih resiko serta kewajiban dari nasabah yang dijaminnya apabila nasabah tersebut wanprestasi atau lalai terhadap pemenuhan kewajiban. Lembaga perbankan yang bertindak sebagai penjamin dengan segala resiko yang ditanggungnya, akan memperoleh manfaat dari penjaminan tersebut berupa penerimaan *fee* sebagai bentuk imbalan terhadap jasa yang telah diberikan, dan hal itu dapat mendorong profitabilitas lembaga perbankan sehingga mereka dapat mengoptimalkan income yang didapat (Rozalinda, 2016:277).

Fasilitas yang diterbitkan oleh lembaga perbankan syariah atas akad kafalah adalah bank garansi atau *letter of credit*. Jasa bank garansi yang

diterbitkan oleh bank merupakan salah satu cara untuk dapat menunjang sistem pembangunan terutama yang dilakukan oleh sektor swasta dalam bidang kontrstruksi yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan suatu proyek pembangunan dimulai dari tahap awal yaitu terjadinya tender hingga tahap akhir yaitu penyelesaian serta perawatan proyek tersebut.

Bank garansi adalah bentuk fasilitas tidak langsung (*non-cash financing*) dan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Pada umumnya suatu transaksi atau proyek yang memiliki nilai besar selalu mempersyaratkan adanya penyertaan Jaminan Bank (*Bank Guarantee*)(Ikatan Bankir Indonesia : 63-64).

Implementasi akad kafalah pada lembaga perbankan syariah umumnya digunakan dalam produk bank garansi. Bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) yang menjamin utang/kewajiban dan mengambil alih kemungkinan terjadinya resiko dari seorang nasabah (*makful lahu*) kepada pihak ketiga (*makful 'anhu*). Atas penjaminan tersebut maka bank mendapatkan ujah (*fee*) sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek perbankan, pemberian bank garansi dilakukan dengan mensertakan jaminan yang sesuai atau bahkan diatas nominal yang dibutuhkan untuk dapat menopang resiko apabila nasabah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:11/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang perihal kafalah bahwa dalam kontrak kafalah (bank garansi) diharuskan adanya objek jaminan (*Makful bihi*) didalamnya. Namun pada prakteknya terdapat beberapa penemuan oleh peneliti bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan bank garansi dapat diwakilkan oleh Surat Kontra Bank Garansi. Kontra Bank Garansi atau Kontra Garansi Bank merupakan produk lembaga asuransi. Asuransi ini tergolong kedalam asuransi kredit yang merupakan produk turunan dari macam *surety bond* yang diterbitkan oleh lembaga asuransi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Surety Bond* merupakan transaksi perjanjian antara 3 pihak yaitu pihak *surety* (lembaga asuransi) dan *principal*

(kontraktor) untuk melakukan penjaminan terhadap kepentingan pihak ketiga yaitu *obligee* (pemilik proyek), dimana apabila *principal* tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban atau lalai terhadap kewajiban yang telah disepakati dengan *obligee*, maka (lembaga asuransi) *surety* akan bertindak sebagai penanggung jawab kepada pihak *obligee* dalam melakukan penyelesaian kewajiban *principal*. Jaminan dalam *surety bond* terdiri dari 2 kondisi yaitu :

- a) Jaminan bersyarat (*conditional bond*) : jaminan yang tidak dapat dicairkan kecuali setelah diketahui dan dibuktikan penyebab dari dilakukannya pencairan tersebut dan pihak yang menjamin hanya wajib mengganti (melakukan pencairan) sesuai kerugian yang diderita oleh *obligee*
- b) Jaminan tanpa syarat (*unconditional bond*) : pencairan jaminan yang dilakukan ketika ketentuan dalam kontrak tidak terpenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan (*loss situation*)

Dalam hal ini lembaga asuransi akan menerbitkan *surety bond* kepada *Principal* dan lembaga asuransi bertindak sebagai *surety company*. Dalam proses penerbitan Kontra Garansi Bank, *principal* menghubungi *Surety Company* dengan melengkapi dokumen-dokumen standard proyek dan data *principal* sebagaimana proses penerbitan *surety bond* yang berlaku. Selanjutnya *surety company* akan melakukan verifikasi dan analisa data. Apabila diperlukan akan dilakukan survey ke lokasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya berdasarkan verifikasi dan survey akan dilakukan analisa berdasarkan 5C atau 7P.

Hal yang harus selalu digaris bawahi disini ialah bahwa Kontra Garansi Bank merupakan *unconditional bond* atau jaminan tanpa syarat, dimana apabila *principal* (nasabah) melakukan kelalaian atas pemenuhan kewajiban yang telah disepakati kepada pihak *obligee* (pemilik pekerjaan) maka *surety* (lembaga asuransi) harus melakukan pencairan dana yang diajukan oleh lembaga perbankan penerbit Bank Garansi sebagai bentuk penggantian atas pencairan dana yang dikeluarkan oleh bank atas pengajuan dari pihak *obligee*. Maka dari itu harus dipastikan bahwa *principal* tadi memiliki kinerja yang

Hal ini juga didukung oleh laporan keuangan triwulan pada tahun 2018 bank BNI Syariah tentang bank bank garansi :

Tabel 1.1

Nasabah Bank Garansi BNI Syariah Tahun 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan Per 31	2018	2017
Maret	71.885	25.712
Juni	68.817	25.731
September	52.530	34.602
Desember	53.746	51.446

Sumber : bnisyariah.co.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun tahun 2018 produk bank garansi pada bank BNI Syariah mengalami perkembangan serta menunjukkan trend yang positif terkhusus pada 3 bulan awal tahun 2018 yaitu bulan maret yang mencapai 71.885. hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait bank garansi di Bank BNI Syariah.

Dilansir oleh infobank bahwa pada tahun 2018 bank BNI Syariah kembali meraih penghargaan yaitu *The Best Bank Syariah 5 tahun* beturuturut dengan aset diatas 25 Triliun (Infobanknews.com, 2018), dan juga berhasil meraih penghargaan sebagai *The Best Islamic Finance Commercial Bank in Indonesia* di wilayah Asia Tenggara oleh *Alpha Southeast Asia* (Detik Finance, 2018). Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul "*Implementasi Akad Kafalah Pada Produk Bank Garansi Menurut Fatwa DSN NO:11/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:74/DSN-MUI/I/2009 (Studi Kasus Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akad kafalah pada produk bank garansi di bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:11/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:74/DSN-MUI/I/2009 ?
2. Apakah implementasi akad kafalah pada produk bank garansi di bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:11/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:74/DSN-MUI/I/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad kafalah pada produk bank garansi pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:11/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:74/DSN-MUI/I/2009.
2. Untuk menjelaskan apakah implementasi akad kafalah pada produk bank garansi di bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang sesuai atau tidak dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:11/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:74/DSN-MUI/I/2009.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun di mana peneliti mengadakan penelitian atau wilayah maupun perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari peneliti, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan. yaitu tentang teori maupun praktek perihal Bank Garansi.

Penelitian ini juga diharapkan sebagai kontribusi ilmiah dan dapat bermanfaat menjadi bahan referensi bagi segenap civitas akademika. dan menumbuhkan jiwa riset akademik yang kuat sehingga dapat menjadi

analisis yang kuat dalam menganalisa perekonomian Indonesia, untuk kemajuan negara dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan perekonomian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan pengetahuan mengenai akad kafalah bagi bank syariah sehingga dapat mendukung kesuksesan perusahaan. Serta sebagai koreksi terhadap sistem implementasi akad kafalah apabila belum sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia.